



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 23. TAHUN 2014

TENTANG TARIF AIR MINUM PENGOLAHAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "DJOEBEL TIRTA" KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dan dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan dan serta terjaganya kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum dan peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum "Djoebel Tirta" Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat dan pelanggan, serta terwujudnya Perusahaan yang sehat dan mandiri khususnya untuk pelayanan pada sistem pengolahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang;
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penyerahan Pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto, Sidoarjo, dan Jombang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Nomor 10 Seri C) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 16 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990 Nomor 4 Seri C) ;
18. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto ;

Memperhatikan : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum “Djoebel Tirta” Kabupaten Mojokerto Nomor : 910/3/416-502.DP-PDAM/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 perihal Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang tarif air minum pengolahan pada Perusahaan Daerah Air Minum “Djoebel Tirta” Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PENGOLAHAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “DJOEBEL TIRTA” KABUPATEN MOJOKERTO

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM “Djoebel Tirta” Kabupaten Mojokerto ;
4. Direktur adalah Direktur PDAM “Djoebel Tirta” Kabupaten Mojokerto ;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM “Djoebel Tirta” Kabupaten Mojokerto ;
6. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan ;

7. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meterkubik/ kepala keluarga/bulan atau 60 liter/ orang/ hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sumber daya air ;
8. Biaya Usaha adalah total biaya yang menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi ;
9. Biaya Dasar adalah Biaya usaha dibagi volumr air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar ;
10. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM yang bersangkutan ;
11. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar ;
12. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar ;
13. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang ;

Pasal 2

- (1). Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I ;
 - b. Kelompok II ;
 - c. Kelompok III ;
 - d. Kelompok Khusus.
- (2).Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis – jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum ;
- (3).Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis – jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum ;
- (4).Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis – jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum ;
- (5).Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis – jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Pasal 3

- (1).Pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengklasifikasian sebagai berikut :
 - a. Kelompok I dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sosial Umum yaitu golongan pelanggan yang kegiatannya setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, yaitu meliputi :
 - a). HU (Hidran Umum).
 - b). Tempat ibadah, Mushollah/ Langgar.
 - c). Kamar mandi/ WC umum.
 2. Sosial Khusus yaitu golongan pelanggan yang kegiatannya setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum

dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, yaitu meliputi :

- a). Yayasan-yayasan Sosial.
 - b). Panti-panti asuhan.
 - c). Rumah-rumah ibadah/ Masjid/ Gereja, dan lain-lain.
 - d). Sekolah swasta.
3. Rumah Tangga I yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a). Bahan bangunan dari kayu, gedeg atau semi permanen.
 - b). Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang masih belum mengalami perubahan bentuk bangunan.
 4. Rumah Tangga 2 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a). Bangunan bersifat permanen yang luas bangunannya dibawah 36 M².
 - b). Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - c). Rumah Sederhana (RS) type 36 kebawah yang belum mengalami perubahan bentuk bangunan.
- b. Kelompok II dengan rincian sebagai berikut :
1. Rumah Tangga 3 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a). Bangunan bersifat permanen yang luas bangunannya diatas 36 M².
 - b). Rumah Sederhana (RS) type kebawah yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan..
 - c). Rumah type 45 ke bawah yang belum mengalami perubahan bentuk bangunan.
 2. Pemerintah 1 yaitu Golongan pelanggan yang meliputi :
 - a). Sekolah Dasar Negeri.
 - b). Kantor Desa.
- c. Kelompok III dengan rincian sebagai berikut :
1. Rumah Tangga 4 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a). Bangunan bersifat permanen yang luas bangunannya diatas 45 M² s/d 70 M².
 - b). Rumah dengan type sampai dengan 45 kebawah yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - c). Rumah dengan type 45 keatas yang belum mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - d). Rumah yang digunakan selain untuk tempat tinggal juga ada kegiatan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan seperti : warung, toko kecil, salon kecil, tempat kos, dan lain-lain yang luas bangunannya sampai dengan 70 M².
 2. Rumah Tangga 5 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a). Bangunan bersifat permanen yang luas bangunannya diatas 70 M².
 - b). Rumah dengan type 45 keatas yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - c). Rumah yang digunakan selain untuk tempat tinggal juga ada kegiatan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan seperti : warung, toko kecil, salon kecil, tempat kos, dan lain-lain yang luas bangunannya diatas 70 M².

3. Pemerintah 2 yaitu golongan pelanggan yang meliputi :
 - a). Kantor Pemerintah Tingkat Kecamatan.
 - b). Rumah Sakit Pemerintah.
 - c). Puskesmas.
 - d). Pasar Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
 - e). Pemotongan Hewan.
 - f). TNI, Polri yang dibayar oleh pengguna.
 - g). SMP, SMA, Perguruan Tinggi Negeri.
 - h). Sarana Instansi Pemerintah/Rumah Dinas, dan lain-lain.
 - i). Rumah praktek dokter, mantri kesehatan, bidan desa.
4. Pemerintah 3 yaitu golongan pelanggan yang meliputi :
 - a).TNI, Polri yang dibayar Pusat/Depkeu.
 - b).Kantor Pajak Tingkat I.
 - c).Kantor Samsat.
 - d).Kantor Pemerintah Tingkat Kabupaten dan Propinsi.
5. Niaga 1 yaitu Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, yang meliputi :
 - a). Kantor BUMN, PT, CV, UD.
 - b). B a n k.
 - c). T o k o.
 - d). Biro Jasa.
 - e). Rumah makan.
 - f). Villa.
 - g). Praktek dokter, mantra kesehatan, bidan di kota.
 - h). Bengkel kecil.
 - i). Panti pijat.
 - j). Salon besar.
 - k). Ruko (Rumah dan toko).
 - l). Ponten umum.
 - m). Lembaga bimbingan belajar/tempat kursus.
 - n). Perguruan Tinggi Swasta.
6. Niaga 2 yaitu Golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, yang meliputi :
 - a). Pom bensin.
 - b). Losmen/penginapan.
 - c). Hotel dan Restoran.
 - d). Bengkel besar.
 - e). Kolam renang kecil.
 - f). Pasar swalayan.
 - g). Rumah sakit swasta.
7. Industri 1 yaitu golongan pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, untuk dapat mendapatkan keuntungan, yang meliputi :
 - a). Kerajinan rumah tangga.
 - b). Peternakan kecil.
 - c). Kerajinan tangan.
 - d). Penggilingan padi, dan
 - e). Usaha industri kecil lainnya.
8. Industri 2 yaitu golongan pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, untuk dapat mendapatkan keuntungan, yang meliputi :

- a). Peternakan besar.
 - b). Pabrik minuman.
 - c). Perkayuan.
 - d). Pabrik es.
 - e). Penggilingan batu.
 - f). Pabrik roti.
 - g). Pabrik kertas, dan
 - h). Industri besar lainnya.
- d. Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), berdasarkan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2). Besarnya pengenaan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1). Tarif pemakaian air minimum dikenakan dana pemeliharaan meter air dan biaya beban langganan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur ;
- (2). Pembayaran rekening air selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 5

Pelanggaran atas keterlambatan pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/ atau pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan Perusahaan Daerah Air Minum dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

BUPATI MOJOKERTO


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 23

**Lampiran :PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 23 TAHUN 2014
TANGGAL 4 Juni 2014.**

**BESARNYA TARIF AIR MINUM PENGOLAHAN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "DJOEBEL TIRTA"
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp) DAN BLOK KONSUMSI			
		1 – 10 m ³	11 – 20 m ³	21 – 30 m ³	> 31 m ³
1.	Kelompok I				
a.	Sosial Umum	1.950	2.050	2.150	2.250
b.	Sosial Khusus	2.250	2.450	2.700	2.950
c.	Rumah Tangga 1	2.475	2.800	3.100	3.450
d.	Rumah Tangga 2	2.650	3.050	3.450	3.950
2.	Kelompok II				
a.	Rumah Tangga 3	2.750	3.275	3.900	4.450
b.	Pemerintah 1	3.000	3.750	4.250	4.750
3.	Kelompok III				
a.	Rumah Tangga 4	3.500	4.000	4.500	4.900
b.	Rumah Tangga 5	3.650	4.250	4.700	5.200
c.	Pemerintah 2	3.850	4.350	4.850	5.850
d.	Pemerintah 3	4.550	5.300	5.800	6.550
e.	Niaga 1	3.550	3.800	4.550	5.300
f.	Niaga 2	4.250	4.500	5.250	5.750
g.	Industri 1	4.350	4.850	5.350	5.850
h.	Industri 2	4.500	5.100	5.800	6.600
4.	Kelompok Khusus	Tarif Kesepakatan			
a.	Mobil Tangki				
b.	Industri				

BUPATI MOJOKERTO


MUSTOFA KAMAL PASA